



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha diperlukan pengaturan penataan ruang;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
31. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
32. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

34. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
36. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

66. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
69. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
70. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
71. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
72. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
73. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025;
74. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
75. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

77. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
78. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011 – 2031;
83. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014;
84. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek 2005-2025;
85. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek 2010-2015;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Trenggalek.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTET, adalah saluran udara dengan kekuatan 500 Kv (lima ratus Kilovolt) yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa

disalurkan dengan efisien.

10. Saluran Utama Tegangan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTT, adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 Kv (seratus lima puluh Kilovolt) yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan tanah longsor.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
15. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).

17. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
19. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
20. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
21. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
22. Jalan Lintas Selatan, yang selanjutnya disingkat JLS, adalah jalan yang menghubungkan kawasan selatan Pulau Jawa dari Jawa Timur sampai Jawa Barat.
23. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

24. Pusat Kegiatan Lokal promosi, yang selanjutnya disingkat PKLp, adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
25. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL, merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
27. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan.
28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
29. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
30. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
31. Kawasan Peruntukkan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
32. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

33. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi.
34. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
35. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
36. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 (dua ribu) meter dan atau kelerengan diatas 45 (empat puluh lima) derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
37. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang mencakup kawasan sempadan sungai dan saluran, kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar embung, kawasan sekitar mata air dan RTH Kawasan perkotaan.
38. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.
39. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.

40. Kawasan hutan adalah kawasan hutan produksi dan hutan rakyat yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut.
41. Kawasan peruntukkan perikanan adalah kawasan budidaya sumber perikanan yang terdiri atas perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya dan kawasan perikanan pengolahan hasil perikanan.
42. Kawasan peruntukkan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
43. Kawasan peruntukkan peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
44. Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; wisata rekreasi; wisata sejarah, budaya, dan religi.
45. Kawasan peruntukkan industri merupakan kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah. Industri menurut nilai investasi dan jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.
46. Kawasan peruntukkan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas yang berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

47. Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
48. Kawasan strategis kabupaten adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.
49. Kawasan pengendalian ketat merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.
50. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari kawasan militer dan kawasan kepolisian.
51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Trenggalek dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.
52. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

54. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau kebijakan, rencana, dan program.
55. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
56. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
57. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
58. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukkan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
59. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat

dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

60. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
62. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN FUNGSI
RTRW KABUPATEN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Wilayah RTRW Kabupaten mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Kabupaten, yang meliputi daratan seluas lebih kurang 126.140 (seratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh) hektar terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan, wilayah pesisir dan laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai, ruang di dalam bumi serta wilayah udara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Fungsi RTRW Kabupaten sebagai pedoman:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dalam kabupaten, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten;
- g. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Visi dan Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Visi Penataan Ruang Kabupaten adalah *"terwujudnya tata ruang yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah melalui pengembangan agribisnis, industri, perikanan dan pariwisata yang berbasis pada potensi lokal serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Trenggalek"*.

Pasal 5

Sebagai bagian dari upaya merealisasikan visi Kabupaten, maka misi Kabupaten meliputi:

- a. mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi; dan
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana daerah dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 6

Penataan Ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan agribisnis, industri, minapolitan, dan pariwisata yang produktif dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten meliputi pengembangan:

- a. struktur ruang;
- b. pola ruang;
- c. kawasan strategis; dan
- d. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 1
Pengembangan Struktur Ruang
Pasal 8

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat kegiatan wilayah; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan sistem pusat kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. pembentukan sistem perkotaan; dan

- b. pengembangan sistem perdesaan.
- (2) Strategi untuk pembentukan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan sistem perkotaan secara berhierarki meliputi:
 - 1) PKL;
 - 2) PKLp; dan
 - 3) PPK;
 - b. memantapkan dan mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada kegiatan perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memantapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan yang strategis dan potensial;
 - b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan; dan
 - c. mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan melalui upaya pengembangan prasarana wilayah.
- (2) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi;
 - b. mengembangkan jaringan dan sumber energi alternatif;
 - c. mengembangkan sarana prasarana sumber daya air;

- d. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi;
- e. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan;
- f. mengembangkan sarana prasarana pengolahan limbah; dan
- g. mengembangkan jaringan drainase.

Paragraf 2
Pengembangan Pola Ruang
Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 12

(1) Kebijakan pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan fungsi dan pengendalian secara ketat berbasis pembangunan berkelanjutan; dan
- b. pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan bencana.

(2) Strategi untuk pemanfaatan fungsi dan pengendalian secara ketat berbasis pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung;
- b. meningkatkan kualitas kawasan resapan air;
- c. memantapkan kawasan perlindungan setempat; dan
- d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.

- (3) Strategi untuk pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengendalikan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana;
 - b. memantapkan kawasan lindung geologi;
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
 - d. menetapkan zonasi kawasan rawan bencana; dan
 - e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. pengembangan industri berbahan baku lokal berdaya saing dan berpotensi; dan
 - b. pengembangan kawasan budidaya berbasis pada pendayagunaan potensi wilayah.
- (2) Strategi untuk pengembangan industri berbahan baku lokal berdaya saing dan berpotensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan sentra kawasan industri kecil, menengah dan besar;
 - b. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri;
 - c. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan industri; dan
 - d. mengembangkan industri baru pada kawasan potensial.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan budidaya berbasis pada pendayagunaan potensi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan hutan produksi;
 - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan hutan rakyat;

- c. mengembangkan kawasan pertambangan;
- d. menata dan mengendalikan kawasan peruntukkan industri;
- e. meningkatkan pengembangan pariwisata;
- f. meningkatkan pengembangan kawasan peruntukkan permukiman;
- g. menata dan mengendalikan sektor informal; dan
- h. mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 3
Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 14

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan penyelamatan lingkungan hidup; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis lainnya.

Pasal 15

(1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal;
- b. pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan aspek lingkungan; dan
- c. pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam.

- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;
 - b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan;
 - c. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial;
 - e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering; dan
 - f. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan dengan memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan zona perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan berbasis kelestarian lingkungan;
 - b. mengembangkan kawasan pengolahan ikan terpadu;
 - c. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan minapolitan; dan
 - d. mengembangkan pusat informasi dan penelitian minapolitan.
- (4) Strategi untuk pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.

Pasal 16

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui upaya

pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
 - b. mengendalikan alih fungsi pada kawasan lindung;
 - c. membatasi pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya; dan
 - d. merehabilitasi fungsi lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung.

Pasal 17

Kebijakan pengembangan kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi kawasan strategis sempadan JLS.

Pasal 18

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sempadan JLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui upaya pengendalian perkembangan kawasan budidaya.
- (2) Strategi untuk upaya pengendalian perkembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan budidaya dengan pola *ribbon development*;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. mengarahkan perkembangan kawasan budidaya secara *horizontal* dan *interstisial*; dan

- d. membatasi perkembangan infrastruktur penunjang kawasan budidaya.

Paragraf 4

Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 19

- (1) Kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui upaya:
 - a. pelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi pelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan zonasi pemanfaatan ruang;
 - b. mempertahankan keanekaragaman hayati; dan
 - c. membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya.
- (3) Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan peruntukkan permukiman, pelabuhan, dan pariwisata;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas obyek daya tarik wisata;
 - c. mengembangkan kegiatan penelitian; dan
 - d. mengembangkan kawasan andalan laut melalui pengembangan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri dari:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tergambar dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 21

Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 1
Rencana Sistem Perkotaan
Pasal 22

- (1) Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten.
- (2) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. PKL perkotaan Trenggalek berada di Kecamatan Trenggalek;
 - b. PKLp perkotaan Watulimo berada di Kecamatan Watulimo;
 - c. PKLp perkotaan Durenan berada di Kecamatan Durenan;

- d. PPK perkotaan Kampak berada di Kecamatan Kampak; dan
 - e. PPK perkotaan Panggul berada di Kecamatan Panggul.
- (3) PKL Perkotaan Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan fungsi meliputi:
- a. pusat pemerintahan;
 - b. perdagangan dan jasa regional;
 - c. pengembangan permukiman;
 - d. pelayanan sosial; dan
 - e. pertumbuhan wilayah kabupaten.
- (4) PKLp Perkotaan Watulimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan fungsi meliputi:
- a. pengembangan permukiman;
 - b. perdagangan dan jasa skala lokal;
 - c. pelayanan sosial dan pemerintahan;
 - d. perikanan;
 - e. industri; dan
 - f. pariwisata.
- (5) PKLp Perkotaan Durenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan fungsi meliputi:
- a. pengembangan permukiman;
 - b. perdagangan dan jasa skala lokal;
 - c. pelayanan sosial dan pemerintahan; dan
 - d. industri.
- (6) PPK Perkotaan Kampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan fungsi meliputi:
- a. pelayanan sosial dan pemerintahan; dan
 - b. perdagangan dan jasa skala lokal.
- (7) PPK Perkotaan Panggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan fungsi meliputi:
- a. pengembangan permukiman;

- b. pelayanan sosial dan pemerintahan;
- c. perdagangan dan jasa skala lokal;
- d. pariwisata; dan
- e. industri.

Paragraf 2
Rencana Sistem Perdesaan
Pasal 23

- (1) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki.
- (2) Pengembangan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.
- (3) Pengembangan pusat pelayanan desa secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PPL meliputi:
 - a. Desa Masaran Kecamatan Bendungan;
 - b. Desa Duren Kecamatan Tugu;
 - c. Desa Sukowetan Kecamatan Karang;
 - d. Desa Pogalan Kecamatan Pogalan;
 - e. Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari;
 - f. Desa Ngrandu Kecamatan Suruh;
 - g. Desa Sidomulyo Kecamatan Pule;
 - h. Desa Watuagung Kecamatan Dongko; dan
 - i. Desa Ngulungwetan Kecamatan Munjungan.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 24

- Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. sistem prasarana utama; dan

- b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana Sistem Prasarana Utama
Pasal 25

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 26

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa rencana jaringan jalan.

Pasal 27

Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari:

- a. jalan nasional sebagai jalan kolektor primer;
- b. jalan nasional sebagai jalan strategis nasional rencana;
- c. jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer;
- d. jalan kabupaten sebagai jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan provinsi,
- e. jalan kabupaten sebagai jalan lokal primer;
- f. jalan dan jembatan;
- g. lokasi terminal; dan
- h. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal wilayah.

Pasal 28

- (1) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. ruas Batas Kabupaten Pacitan – Jarakan; dan
 - b. ruas Jarakan – Batas Kabupaten Tulungagung.
- (2) Jalan nasional sebagai jalan strategis nasional rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. ruas Trenggalek – batas Kabupaten Ponorogo;
 - b. Jalan Soekarno – Hatta;
 - c. Jalan Panglima Sudirman;
 - d. Jalan Yos Sudarso;
 - e. Jalan Mayjen. Sungkono;
 - f. ruas Panggul – Munjungan – Prigi; dan
 - g. ruas Durenan – Prigi.
- (3) Jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
 - a. ruas Nglongsor – Karanganyar;
 - b. Jalan Basuki Rahmat;
 - c. Jalan Kapten Pattimura;
 - d. Jalan Jaksa Agung Suprpto;
 - e. Jalan Abdul Rahman Saleh;
 - f. Jalan Ki Kanjeng Jimat; dan
 - g. ruas Ngampon – Bendo.
- (4) Jalan kabupaten sebagai jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
 - a. ruas Pogalan – Gandusari;
 - b. ruas Kampak – Gandusari;
 - c. ruas Kampak – Dongko; dan
 - d. ruas Kampak – Watulimo.

- (5) Jalan kabupaten sebagai jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:
- a. ruas Bendungan – batas Ponorogo;
 - b. ruas Bendungan – batas Tulungagung;
 - c. ruas Bendungan – Trenggalek;
 - d. ruas Kampak – Munjungan;
 - e. ruas Dongko – Munjungan;
 - f. ruas Pule – Panggul;
 - g. ruas Suruh – Kampak;
 - h. ruas Tugu – Pule;
 - i. ruas Dongko – Pule;
 - j. ruas Suruh – Tugu;
 - k. ruas Dongko – Besuki;
 - l. ruas Pogalan – Durenan;
 - m. ruas Bendungan – Tugu;
 - n. ruas Suruh – Pule; dan
 - o. ruas Pogalan – Trenggalek.
- (6) Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f berupa pembangunan jalan dan jembatan baru.
- (7) Lokasi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g meliputi:
- a. pengembangan terminal penumpang Tipe A berada di Kecamatan Trenggalek;
 - b. pengembangan terminal penumpang Tipe B berada di Prigi Kecamatan Watulimo;
 - c. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Durenan;
 - d. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Munjungan;
 - e. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Kampak;

- f. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Panggul; dan
 - g. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Tugu.
- (8) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h meliputi:
- a. pengembangan trayek angkutan umum antar kota dalam provinsi yang melayani perkotaan Trenggalek menuju kota-kota lain di dalam Propinsi Jawa Timur meliputi :
 - 1) Trenggalek – Surabaya;
 - 2) Trenggalek – Jakarta;
 - 3) Trenggalek – Banyuwangi;
 - 4) Trenggalek – Madiun;
 - 5) Trenggalek – Malang;
 - 6) Trenggalek – Ponorogo;
 - 7) Trenggalek – Durenan – Tulungagung;
 - 8) Trenggalek – Pacitan; dan
 - 9) Trenggalek – Blitar;
 - b. pengembangan rayek angkutan perdesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Trenggalek dengan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten meliputi:
 - 1) Trenggalek – Bendungan;
 - 2) Trenggalek – Dongko – Pule;
 - 3) Trenggalek – Suruh – Pule;
 - 4) Trenggalek – Tugu;
 - 5) Trenggalek – Kampak;
 - 6) Trenggalek – Kampak – Munjungan;
 - 7) Trenggalek – Dongko – Panggul;
 - 8) Durenan – Bandung – Prigi;
 - 9) Kampak – Gandusari – Durenan; dan

10) Gandusari – Pogalan – Trenggalek.

Pasal 29

Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa pengembangan pelabuhan pengumpul di Kecamatan Watulimo.

Paragraf 2

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 30

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari:

- a. sistem jaringan prasarana energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 31

(1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. jaringan tenaga listrik;
- c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- d. pengembangan energi alternatif.

(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) meliputi:
 - 1) Kecamatan Trenggalek;
 - 2) Kecamatan Pogalan;

- 3) Kecamatan Karanganyar;
 - 4) Kecamatan Watulimo; dan
 - 5) Kecamatan Panggul;
- b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan gardu induk distribusi meliputi:
- a. Kecamatan Trenggalek;
 - b. Kecamatan Watulimo;
 - c. Kecamatan Durenan;
 - d. Kecamatan Kampak; dan
 - e. Kecamatan Panggul.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan SUTET meliputi:
 - 1) Kecamatan Durenan;
 - 2) Kecamatan Pogalan;
 - 3) Kecamatan Gandusari;
 - 4) Kecamatan Trenggalek;
 - 5) Kecamatan Karanganyar; dan
 - 6) Kecamatan Tugu;
 - b. pengembangan SUTT berada di seluruh kecamatan.
- (5) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) meliputi:
 - 1) Kecamatan Tugu; dan
 - 2) Kecamatan Bendungan;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi:
 - 1) Kecamatan Pule;
 - 2) Kecamatan Suruh;

- 3) Kecamatan Munjungan;
 - 4) Kecamatan Panggul;
 - 5) Kecamatan Dongko; dan
 - 6) Kecamatan Kampak;
- c. energi alternatif biogas meliputi:
- 1) Kecamatan Bendungan;
 - 2) Kecamatan Pule; dan
 - 3) Kecamatan Karang;
- d. energi angin meliputi:
- 1) Kecamatan Panggul;
 - 2) Kecamatan Munjungan; dan
 - 3) Kecamatan Watulimo;
- e. energi gelombang laut, meliputi:
- 1) Kecamatan Panggul;
 - 2) Kecamatan Munjungan; dan
 - 3) Kecamatan Watulimo.

Pasal 32

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri dari:
 - a. pengembangan infrastruktur jaringan kabel telepon; dan
 - b. pengembangan infrastruktur jaringan nirkabel.
- (2) Pengembangan infrastruktur jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan rumah kabel.
- (3) Pengembangan infrastruktur jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi bersama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
- a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten;
 - b. wilayah sungai kabupaten;
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air minum;
 - e. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
 - f. sistem pengendalian banjir.
- (2) Jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sungai Keser berada di Kecamatan Tugu;
 - b. Sungai Ngasinan berada di Kecamatan Durenan; dan
 - c. Sungai Niama berada di Kecamatan Gandusari.
- (3) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan pengelolaan DAS meliputi:
 - 1) DAS Sukun;
 - 2) DAS Bagong;
 - 3) DAS Prambon;
 - 4) DAS Bendo;
 - 5) DAS Ngepeh;
 - 6) DAS Jati;
 - 7) DAS Mlinjon;
 - 8) DAS Karangtuwo;

- 9) DAS Prigi;
 - 10) DAS Tengah;
 - 11) DAS Konang; dan
 - 12) DAS Gedangan;
- b. pengembangan bendungan Tugu berada di Kecamatan Tugu.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi berupa Daerah Irigasi lintas kabupaten meliputi:
 - 1) Daerah Irigasi Sumber Gayam berada lintas Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung;
 - 2) Daerah Irigasi Paingan berada lintas Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung; dan
 - 3) Daerah Irigasi Widoro berada lintas Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung;
 - b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan embung meliputi:
 - 1) Kecamatan Kampak;
 - 2) Kecamatan Panggul;
 - 3) Kecamatan Bendungan;
 - 4) Kecamatan Pule;
 - 5) Kecamatan Suruh;
 - 6) Kecamatan Watulimo; dan
 - 7) Kecamatan Munjungan;

b. pemanfaatan sumber mata air meliputi:

- 1) Kecamatan Bendungan;
- 2) Kecamatan Tugu;
- 3) Kecamatan Pule;
- 4) Kecamatan Suruh;
- 5) Kecamatan Watulimo;
- 6) Kecamatan Kampak;
- 7) Kecamatan Munjungan;
- 8) Kecamatan Gandusari;
- 9) Kecamatan Panggul; dan
- 10) Kecamatan Dongko.

(6) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan prasarana perpipaan berada di seluruh kecamatan.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Bendungan Tugu berada di Kecamatan Tugu;
- b. Dam Widoro berada di Kecamatan Gandusari;
- c. Dam Dawong berada di Kecamatan Pogalan;
- d. Dam Semarang berada di Kecamatan Kampak; dan
- e. Dam Sumbergayam berada di Kecamatan Durenan.

Pasal 34

Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:

- a. sistem persampahan;
- b. sistem sanitasi lingkungan;
- c. sistem pengolahan limbah;
- d. sistem drainase;
- e. jalur evakuasi bencana; dan

- f. ruang evakuasi bencana.

Pasal 35

Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di Kecamatan Bendungan;
- b. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi:
 - 1) Kecamatan Suruh; dan
 - 2) Kecamatan Kampak;
- c. pengembangan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di setiap kawasan perkotaan diatur dalam rencana rinci tata ruang berada di seluruh kecamatan;
- d. pengelolaan sampah skala rumah tangga dengan 3R.

Pasal 36

(1) Sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem *off site* dan *on site* meliputi:
 - 1) pengembangan *septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan permukiman;
 - 2) pengembangan jamban komunal di kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - 3) pengembangan jamban komunal di area fasilitas umum.;
- b. pengembangan prasarana terpadu Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dapat diintegrasikan dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi:
 - 1) Kecamatan Kampak; dan

2) Kecamatan Suruh.

- (2) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagai sumber energi alternatif dan pupuk organik meliputi:
- a. Kecamatan Bendungan;
 - b. Kecamatan Pule; dan
 - c. Kecamatan Karang.

Pasal 37

- (1) Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
- a. pengelolaan limbah industri besar dan menengah meliputi:
 - 1) Kecamatan Trenggalek;
 - 2) Kecamatan Durenan;
 - 3) Kecamatan Karang;
 - 4) Kecamatan Panggul; dan
 - 5) Kecamatan Watulimo;
 - b. pengelolaan limbah industri kecil berada di seluruh kecamatan; dan
 - c. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berada di seluruh kecamatan.
- (2) Pengelolaan limbah industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan industri;
 - b. pembangunan instalasi menjadi tanggung jawab pengelola kegiatan industri; dan
 - c. pemantauan ketat kepada perusahaan industri berpotensi melakukan pencemaran.

Pasal 38

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi:

- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kawasan perkotaan, kawasan permukiman padat dan kawasan kumuh;
- b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten;
- c. pengembangan dan peningkatan drainase pada kawasan rawan banjir;
- d. normalisasi peningkatan saluran primer;
- e. pengembangan drainase berwawasan lingkungan di kawasan permukiman; dan
- f. normalisasi saluran sekunder berada di kawasan perkotaan.

Pasal 39

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e meliputi:

- a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - 1) jalan menuju Balai Desa Watulimo Kecamatan Watulimo;
 - 2) jalan menuju Kantor Desa Besuki Kecamatan Munjungan;
 - 3) jalan menuju Stadion Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek;
 - 4) jalan menuju Kantor Desa Widoro Kecamatan Gandusari;
 - 5) jalan menuju Balai Desa Karang Kecamatan Karang;
 - 6) jalan menuju Kantor Desa Jambu Kecamatan Tugu; dan
 - 7) jalan menuju Lapangan Sepak Bola Desa Pule Kecamatan Pule;

- b. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami meliputi:
 - 1) jalan menuju kawasan perbukitan di Kecamatan Panggul;
 - 2) jalan menuju kawasan perbukitan di Kecamatan Munjungan; dan
 - 3) jalan menuju kawasan perbukitan di Kecamatan Watulimo;
- c. pengembangan jalur evakuasi bencana Longsor meliputi:
 - 1) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Bendungan;
 - 2) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Tugu;
 - 3) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Dongko;
 - 4) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Munjungan;
 - 5) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Panggul;
 - 6) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Watulimo;
 - 7) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Gandusari;
 - 8) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Kampak; dan
 - 9) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan Pule.

(2) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f meliputi:

- a. lapangan;
- b. stadion;
- c. taman publik;
- d. fasilitas umum; dan
- e. bangunan pemerintahan.

BAB V

POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Rencana pola ruang kabupaten terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 42

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;

- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi;
- g. kawasan lindung lainnya; dan
- h. ruang terbuka hijau perkotaan.

Pasal 43

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dengan luas lebih kurang 17.620 (tujuh belas ribu enam ratus dua puluh) hektar berada di seluruh kecamatan.

Pasal 44

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dengan luas lebih kurang 14.669 (empat belas ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektar berupa kawasan resapan air yang berada di seluruh kecamatan.

Pasal 45

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c terdiri dari:
 - a. sempadan mata air;
 - b. sempadan waduk;
 - c. sempadan embung;
 - d. sempadan pantai;
 - e. sempadan sungai; dan
 - f. sempadan SUTET.
- (2) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 1.545 (seribu lima ratus empat puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 15 (lima belas) hektar berada di Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pule.
- (4) Kawasan sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 111 (seratus sebelas) hektar berupa kawasan sempadan meliputi:
- a. Embung Ngemplak di desa Bogoran Kecamatan Kampak;
 - b. Embung Depok di desa Depok Kecamatan Panggul;
 - c. Embung Ngepeh di desa Ngepeh Kecamatan Tugu;
 - d. Embung Nglebo di desa Nglebo Kecamatan Suruh;
 - e. Embung Nglentreng di desa Depok Kecamatan Bendungan;
 - f. Embung Winong di desa Winong Kecamatan Tugu;
 - g. Embung Watulimo di desa Watulimo Kecamatan Watulimo;
 - h. Embung Karangtengah di desa Kaangtengah Kecamatan Panggul;
 - i. Embung Ngerit di desa Senden Kecamatan Kampak;
 - j. Embung Boto Putih di desa Boto Putih Kecamatan Bendungan;
 - k. Embung Pule di desa Pule Kecamatan Pule;
 - l. Embung Joho di desa Joho Kecamatan Pule;
 - m. Embung Tangkil di desa Tangkil Kecamatan Panggul;
 - n. Embung Terbis di desa Terbis Kecamatan Panggul;
 - o. Embung Sawahan di desa Sawahan Kecamatan Watulimo; dan
 - p. Embung Puyung di desa Puyung Kecamatan Pule.
- (5) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas lebih kurang 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Watulimo;
 - b. Kecamatan Panggul; dan
 - c. Kecamatan Munjungan.

- (6) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas lebih kurang 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (7) Kawasan sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas lebih kurang 122 (seratus dua puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Durenan
 - b. Kecamatan Pogalan
 - c. Kecamatan Gandusari
 - d. Kecamatan Trenggalek
 - e. Kecamatan Karanganyar; dan
 - f. Kecamatan Tugu.

Pasal 46

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terdiri dari:

- a. kawasan cagar alam; dan
- b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 47

- (1) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan pelestarian alam gua;
 - b. kawasan pelestarian alam air terjun;
 - c. kawasan pelestarian alam gunung; dan
 - d. kawasan pelestarian pasir putih;
- (2) Kawasan pelestarian alam gua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Goa Lowo berada di Kecamatan Watulimo;
 - b. Goa Suruban berada di Kecamatan Watulimo;
 - c. Goa Ngerit berada di Kecamatan Kampak;

- d. Goa Gajah berada di Kecamatan Bendungan;
 - e. Goa Kalimati berada di Kecamatan Dongko; dan
 - f. Goa Pringapus berada di Kecamatan Dongko.
- (3) Kawasan pelestarian alam air terjun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Air Terjun Kalianak berada di Kecamatan Tugu;
 - b. Air terjun Kalianjok berada di Kecamatan Tugu;
 - c. Air terjun Songgolangit berada di Kecamatan Pule; dan
 - d. Air Terjun Jero Guih berada di Kecamatan Suruh.
- (4) Kawasan pelestarian alam gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Gunung Sepikul berada di Kecamatan Watulimo; dan
 - b. Gunung Linggo berada di Kecamatan Suruh.
- (5) Kawasan pelestarian pasir putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Taman Kili-kili berada di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul.

Pasal 48

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Makam Menak Sopal berada di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek;
- b. Kawasan Astono Giri Mulyo berada di Desa Sumber Kecamatan Karang;
- c. Kawasan Makam Setono Gedong berada di Desa Ngantru Kecamatan Trenggalek;
- d. Kawasan Belik Joglo berada di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek;
- e. Kawasan Situs Purbakala berada di Desa Semarum Kecamatan Durenan;

- f. Kawasan Makam Kanjeng Jimat berada di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan;
- g. Kawasan Candi Brongkah berada di Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan; dan
- h. Kawasan Makam Gunung Cilik Karang berada di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul.

Pasal 49

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri dari:
 - a. kawasan rawan bencana longsor;
 - b. Kawasan rawan bencana banjir; dan
 - c. kawasan rawan gelombang pasang.
- (2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Bendungan;
 - b. Kecamatan Dongko
 - c. Kecamatan Watulimo;
 - d. Kecamatan Suruh;
 - e. Kecamatan Trenggalek;
 - f. Kecamatan Pule;
 - g. Kecamatan Tugu;
 - h. Kecamatan Kampak;
 - i. Kecamatan Panggul; dan
 - j. Kecamatan Munjungan.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Trenggalek;
 - b. Kecamatan Munjungan;
 - c. Kecamatan Panggul;
 - d. Kecamatan Tugu;

- e. Kecamatan Pogalan;
 - f. Kecamatan Karang;
 - g. Kecamatan Kampak;
 - h. Kecamatan Durenan; dan
 - i. Kecamatan Gandusari.
- (4) Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Watulimo;
 - b. Kecamatan Panggul; dan
 - c. Kecamatan Munjungan.

Pasal 50

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f terdiri dari:
- a. kawasan lindung geologi karst; dan
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Kawasan lindung geologi karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 10.684 (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Bendungan;
 - b. Kecamatan Panggul;
 - c. Kecamatan Watulimo;
 - d. Kecamatan Dongko;
 - e. Kecamatan Gandusari;
 - f. Kecamatan Kampak;
 - g. Kecamatan Karang;
 - h. Kecamatan Munjungan;
 - i. Kecamatan Pogalan;
 - j. Kecamatan Suruh;
 - k. Kecamatan Trenggalek; dan

I. Kecamatan Tugu.

(3) Kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Gempa bumi berada di seluruh kecamatan; dan

b. Tsunami dengan luas lebih kurang 5.538 (lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi:

1) Kecamatan Watulimo;

2) Kecamatan Munjungan; dan

3) Kecamatan Panggul.

Pasal 51

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g berupa kawasan perlindungan terumbu karang dan biota laut yang meliputi:

a. kawasan perlindungan terumbu karang meliputi:

1) Kecamatan Panggul; dan

2) Kecamatan Watulimo;

b. kawasan perlindungan biota laut meliputi:

1) Kecamatan Munjungan;

2) Kecamatan Panggul; dan

3) Kecamatan Watulimo.

Pasal 52

RTH perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h dengan luas lebih kurang 1.491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan kawasan perkotaan di seluruh kecamatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 53

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. kawasan peruntukkan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukkan pertanian;
- d. kawasan peruntukkan perkebunan;
- e. kawasan peruntukkan perikanan;
- f. kawasan peruntukkan pertambangan;
- g. kawasan peruntukkan industri;
- h. kawasan peruntukkan pariwisata;
- i. kawasan peruntukkan permukiman;
- j. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan
- k. kawasan peruntukkan lainnya.

Pasal 54

Kawasan peruntukkan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas lebih kurang 44.169 (empat puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 55

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dengan luas lebih kurang 2.663 (dua ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bendungan;
- b. Kecamatan Dongko;
- c. Kecamatan Gandusari;

- d. Kecamatan Kampak;
- e. Kecamatan Karang;
- f. Kecamatan Munjungan;
- g. Kecamatan Panggul;
- h. Kecamatan Pogalan;
- i. Kecamatan Suruh;
- j. Kecamatan Pule;
- k. Kecamatan Durenan;
- l. Kecamatan Tugu; dan
- m. Kecamatan Watulimo.

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c terdiri dari:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura; dan
 - c. kawasan peruntukkan peternakan.
- (2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering.
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pertanian sawah irigasi dengan luas lebih kurang 8.639 (delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) hektar meliputi:
 - 1) Kecamatan Durenan;
 - 2) Kecamatan Gandusari;
 - 3) Kecamatan Kampak;
 - 4) Kecamatan Karang;

- 5) Kecamatan Munjungan;
 - 6) Kecamatan Panggul;
 - 7) Kecamatan Pogalan;
 - 8) Kecamatan Suruh;
 - 9) Kecamatan Trenggalek;
 - 10) Kecamatan Tugu; dan
 - 11) Kecamatan Watulimo;
- b. pertanian sawah tadah hujan dengan luas lebih kurang 4.146 (empat ribu seratus empat puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (4) Pertanian lahan kering kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas lebih kurang 6.333 (enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) hektar berupa tegalan berada di seluruh kecamatan.
- (5) Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas lebih kurang 12.785 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan, meliputi :
- a. Sawah irigasi dengan luas 8.639 Hektar; dan
 - b. Sawah non irigasi dengan luas 4.146 Hektar.
- (6) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 12.276 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (7) Kawasan peruntukkan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sentra ternak sapi potong;
 - b. sentra ternak sapi perah;
 - c. sentra ternak kambing; dan
 - d. sentra ternak unggas.
- (8) Sentra ternak sapi potong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Panggul;
 - b. Kecamatan Bendungan;

- c. Kecamatan Tugu;
- d. Kecamatan Karanganyar;
- e. Kecamatan Pogalan;
- f. Kecamatan Durenan.
- g. Kecamatan Gandusari;
- h. Kecamatan Trenggalek;
- i. Kecamatan Kampak; dan
- j. Kecamatan Munjungan.

(9) Sentra ternak sapi perah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Bendungan;
- b. Kecamatan Pule;
- c. Kecamatan Suruh;
- d. Kecamatan Kampak; dan
- e. Kecamatan Dongko.

(10) Sentra ternak kambing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:

- a. Kecamatan Dongko;
- b. Kecamatan Munjungan;
- c. Kecamatan Pule;
- d. Kecamatan Gandusari;
- e. Kecamatan Panggul;
- f. Kecamatan Tugu;
- g. Kecamatan Bendungan;
- h. Kecamatan Kampak; dan
- i. Kecamatan Watulimo.

(11) Sentra ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:

- a. Kecamatan Durenan;
- b. Kecamatan Kampak;

- c. Kecamatan Gandusari;
- d. Kecamatan Suruh;
- e. Kecamatan Karang;
- f. Kecamatan Trenggalek;
- g. Kecamatan Tugu;
- h. Kecamatan Pogalan; dan
- i. Kecamatan Pule.

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukkan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dengan luas lebih kurang 5.943 (lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. perkebunan cengkeh;
 - b. perkebunan kopi;
 - c. perkebunan kakao; dan
 - d. perkebunan tebu.
- (2) Kawasan perkebunan cengkeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Panggul;
 - b. Kecamatan Munjungan;
 - c. Kecamatan Watulimo;
 - d. Kecamatan Kampak;
 - e. Kecamatan Dongko;
 - f. Kecamatan Pule;
 - g. Kecamatan Suruh;
 - h. Kecamatan Gandusari;
 - i. Kecamatan Trenggalek;
 - j. Kecamatan Tugu; dan
 - k. Kecamatan Bendungan.

- (3) Kawasan perkebunan kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan perkebunan kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan perkebunan tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Watulimo;
 - b. Kecamatan Kampak;
 - c. Kecamatan Pule;
 - d. Kecamatan Karang;
 - e. Kecamatan Suruh;
 - f. Kecamatan Gandusari;
 - g. Kecamatan Durenan;
 - h. Kecamatan Pogalan;
 - i. Kecamatan Trenggalek; dan
 - j. Kecamatan Tugu.

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e terdiri dari:
 - a. perikanan tangkap;
 - b. budidaya perikanan air tawar; dan
 - c. pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukkan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai meliputi:
 - a. Ikan pelagis meliputi:
 - 1) Kecamatan Watulimo;
 - 2) Kecamatan Panggul; dan
 - 3) Kecamatan Munjungan;

- b. Ikan demersal meliputi:
 - 1) Kecamatan Watulimo;
 - 2) Kecamatan Panggul; dan
 - 3) Kecamatan Munjungan;
- c. Ikan crustacea meliputi:
 - 1) Kecamatan Watulimo;
 - 2) Kecamatan Panggul; dan
 - 3) Kecamatan Munjungan.

(3) Kawasan peruntukkan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. budidaya lele meliputi:
 - 1) Kecamatan Bendungan;
 - 2) Kecamatan Suruh;
 - 3) Kecamatan Karang;
 - 4) Kecamatan Kampak; dan
 - 5) Kecamatan Trenggalek;
- b. budidaya gurami meliputi:
 - 1) Kecamatan Bendungan;
 - 2) Kecamatan Suruh;
 - 3) Kecamatan Karang;
 - 4) Kecamatan Kampak; dan
 - 5) Kecamatan Trenggalek;
- c. budidaya nila meliputi:
 - 1) Kecamatan Bendungan;
 - 2) Kecamatan Suruh;
 - 3) Kecamatan Karang;
 - 4) Kecamatan Kampak; dan
 - 5) Kecamatan Trenggalek;

- d. budidaya patin meliputi:
 - 1) Kecamatan Bendungan;
 - 2) Kecamatan Suruh;
 - 3) Kecamatan Karanganyar;
 - 4) Kecamatan Kampak; dan
 - 5) Kecamatan Trenggalek.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Watulimo.
- (5) Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan meliputi:
 - a. Kecamatan Munjungan;
 - b. Kecamatan Panggul; dan
 - c. Kecamatan Watulimo.
- (6) Pengembangan pelabuhan perikanan tangkap berada di Kecamatan Watulimo.
- (7) Pengembangan pangkalan pendaratan ikan meliputi:
 - a. Kecamatan Munjungan; dan
 - b. Kecamatan Panggul.

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f berupa kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kawasan peruntukkan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertambangan komoditas mineral logam meliputi:
 - 1) Kecamatan Bendungan;
 - 2) Kecamatan Tugu;
 - 3) Kecamatan Pogalan;
 - 4) Kecamatan Durenan;
 - 5) Kecamatan Gandusari;

- 6) Kecamatan Kampak;
 - 7) Kecamatan Pule;
 - 8) Kecamatan Dongko;
 - 9) Kecamatan Panggul;
 - 10) Kecamatan Munjungan; dan
 - 11) Kecamatan Watulimo;
- b. pertambangan komoditas mineral bukan logam berada di seluruh kecamatan;
 - c. pertambangan komoditas batuan berada di seluruh kecamatan;
 - d. pertambangan komoditas batubara meliputi:
 - 1) Kecamatan Watulimo;
 - 2) Kecamatan Dongko;
 - 3) Kecamatan Panggul; dan
 - 4) Kecamatan Suruh.

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g terdiri dari:
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil mikro.
- (2) Kawasan peruntukkan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 119 (seratus sembilan belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Watulimo;
 - b. Kecamatan Panggul; dan
 - c. Kecamatan Durenan.

- (3) Kawasan peruntukkan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 145 (seratus empat puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Trenggalek;
 - b. Kecamatan Watulimo;
 - c. Kecamatan Panggul;
 - d. Kecamatan Durenan; dan
 - e. Kecamatan Karang.
- (4) Kawasan peruntukkan industri kecil mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sentra industri pemindangan ikan berada di Kecamatan Watulimo;
 - b. sentra industri tepung tapioka meliputi:
 - 1) Kecamatan Pogalan;
 - 2) Kecamatan Watulimo;
 - 3) Kecamatan Bendungan;
 - 4) Kecamatan Trenggalek;
 - 5) Kecamatan Karang; dan
 - 6) Kecamatan Tugu;
 - c. sentra industri gula merah kelapa meliputi:
 - 1) Kecamatan Gandusari;
 - 2) Kecamatan Kampak;
 - 3) Kecamatan Watulimo; dan
 - 4) kecamatan Dongko;
 - d. sentra industri tempe meliputi:
 - 1) Kecamatan Trenggalek;
 - 2) Kecamatan Panggul;
 - 3) Kecamatan Tugu;
 - 4) Kecamatan Pogalan;
 - 5) Kecamatan Gandusari; dan

- 6) kecamatan Karang.
- e. sentra industri tahu berada di Kecamatan Tugu;
- f. sentra industri kerupuk meliputi:
- 1) Kecamatan Karang;
 - 2) Kecamatan Trenggalek;
 - 3) Kecamatan Kampak; dan
 - 4) Kecamatan Pule;
- g. sentra industri makanan kering meliputi:
- 1) Kecamatan Trenggalek; dan
 - 2) Kecamatan Pogalan.
- h. sentra industri tape singkong berada di Kecamatan Durenan;
- i. sentra industri ceriping meliputi:
- 1) Kecamatan Suruh;
 - 2) Kecamatan Panggul; dan
 - 3) Kecamatan Dongko;
- j. sentra industri batu bata meliputi:
- 1) Kecamatan Kampak;
 - 2) Kecamatan Panggul;
 - 3) Kecamatan Durenan;
 - 4) Kecamatan Pogalan;
 - 5) Kecamatan Gandusari; dan
 - 6) Kecamatan Karang;
- k. sentra industri genteng meliputi:
- 1) Kecamatan Gandusari;
 - 2) Kecamatan Durenan;
 - 3) Kecamatan Karang;
 - 4) Kecamatan Tugu;
 - 5) Kecamatan Trenggalek;
 - 6) Kecamatan Dongko; dan

- 7) Kecamatan Pule;
- l. sentra industri anyaman meliputi:
 - 1) Kecamatan Pogalan;
 - 2) Kecamatan Gandusari;
 - 3) Kecamatan Karanganyar; dan
 - 4) Kecamatan Durenan;
- m. sentra industri kapur tohor berada di Kecamatan Watulimo.
- n. sentra industri batik berada di Kecamatan Trenggalek;
- o. sentra industri konveksi meliputi:
 - 1) Kecamatan Gandusari;
 - 2) Kecamatan Pogalan; dan
 - 3) Kecamatan Durenan;
- p. sentra industri meubel meliputi:
 - 1) Kecamatan Karanganyar; dan
 - 2) Kecamatan Tugu.

Pasal 61

- (1) Kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h terdiri dari:
 - a. pariwisata budaya; dan
 - b. pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukkan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. larung sembonyo berada di Kecamatan Watulimo;
 - b. larung longkangan berada di Kecamatan Munjungan;
 - c. kupatan berada di Kecamatan Durenan;
 - d. kupatan berada di Kecamatan Trenggalek;
 - e. baritan berada di Kecamatan Dongko;
 - f. prasasti kamulan berada di Kecamatan Durenan;
 - g. jaranan turonggo yakso berada di Kecamatan Dongko;

- h. bersih dam bagong berada di Kecamatan Trenggalek; dan
 - i. tiban berada berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukkan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bendungan Tugu berada di Kecamatan Tugu;
 - b. Pantai Prigi berada di Kecamatan Watulimo;
 - c. Pantai Pasir putih berada di Kecamatan Watulimo;
 - d. Pantai Damas berada di Kecamatan Watulimo;
 - e. Goa Lowo berada di Kecamatan Watulimo;
 - f. Pantai Pelang berada di Kecamatan Panggul;
 - g. Pantai Joketro berada di Kecamatan Panggul;
 - h. Pantai Konang berada di Kecamatan Panggul;
 - i. Taman kili-kili berada di Kecamatan Panggul;
 - j. Pantai Blado berada di Kecamatan Munjungan;
 - k. Pantai Ngadipuro berada di Kecamatan Munjungan;
 - l. Pantai Ngampiran berada di Kecamatan Munjungan;
 - m. Panjat tebing Gunung Linggo berada di Kecamatan Suruh;
dan
 - n. Panjat tebing Gunung Sepikul berada di Desa Watuagung
Kecamatan Watulimo.

Pasal 62

- (1) Kawasan peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf i terdiri dari:
- a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 4.969 (empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan.

- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 9.977 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektar berada di seluruh kecamatan.

Pasal 63

- (1) Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf j meliputi:
- a. zona kawasan lindung;
 - b. zona perikanan tangkap;
 - c. zona budidaya perairan;
 - d. zona pariwisata bahari;
 - e. zona permukiman nelayan; dan
 - f. zona pelabuhan.
- (2) Zona kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pantai berhutan bakau meliputi:
 - 1) Kecamatan Watulimo;
 - 2) Kecamatan Panggul; dan
 - 3) Kecamatan Munjungan;
 - b. terumbu karang meliputi:
 - 1) Kecamatan Watulimo; dan
 - 2) Kecamatan Panggul;
 - c. daerah perlindungan laut berada di Kecamatan Watulimo;
 - d. pulau-pulau kecil meliputi:
 - 1) Kecamatan Watulimo;
 - 2) Kecamatan Panggul; dan
 - 3) Kecamatan Munjungan.
- (3) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. zona 0-3 mil dari garis pantai ke arah laut;

- b. zona 3-6 mil dari garis pantai ke arah laut;
 - c. zona 6-12 mil dari garis pantai ke arah laut;
 - d. zona 12-200 mil dari garis pantai ke arah laut; dan
 - e. zona lebih besar 200 mil.
- (4) Zona budidaya perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. zona budidaya kerang mutiara meliputi:
 - 1) Kecamatan Watulimo; dan
 - 2) Kecamatan Munjungan;
 - b. zona budidaya keramba lobster meliputi:
 - 1) Kecamatan Watulimo; dan
 - 2) Kecamatan Munjungan;
 - c. zona budidaya tambak meliputi:
 - 1) Kecamatan Panggul; dan
 - 2) Kecamatan Munjungan.
- (5) Zona pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Watulimo;
 - b. Kecamatan Panggul; dan
 - c. Kecamatan Munjungan.
- (6) Zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kecamatan Watulimo;
 - b. Kecamatan Panggul; dan
 - c. Kecamatan Munjungan.
- (7) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. zona pelabuhan umum berada di Kecamatan Watulimo; dan
 - b. zona pelabuhan perikanan berada di Kecamatan Watulimo.

Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf k terdiri dari:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. kawasan pengembangan sektor informal; dan
 - c. Kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa wilayah pelayanan skala kabupaten berada di Kecamatan Trenggalek;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa wilayah pelayanan sub wilayah kabupaten meliputi:
 - 1) Kecamatan Panggul;
 - 2) Kecamatan Kampak;
 - 3) Kecamatan Durenan; dan
 - 4) Kecamatan Watulimo;
 - c. kawasan perdagangan dan jasa wilayah pelayanan skala kecamatan meliputi:
 - 1) Kecamatan Bendungan;
 - 2) Kecamatan Tugu;
 - 3) Kecamatan Karang;
 - 4) Kecamatan Suruh;
 - 5) Kecamatan Kampak;
 - 6) Kecamatan Pogalan;
 - 7) Kecamatan Munjungan;
 - 8) Kecamatan Dongko; dan
 - 9) Kecamatan Pule.
- (3) Pengembangan kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sektor informal pada pusat perkotaan;

- b. sektor informal pada *rest area*; dan
 - c. sektor informal pada kawasan peruntukkan pariwisata.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Komando Distrik Militer dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar berada di perkotaan Trenggalek;
 - b. Polisi Resort dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar berada di perkotaan Trenggalek;
 - c. Polisi Sektor berada di seluruh kecamatan;
 - d. Komando Rayon Militer berada di seluruh kecamatan; dan
 - e. Gudang Amunisi dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar di Kecamatan Trenggalek;
 - f. Pulau Panehan dengan luas lebih kurang 6 (enam) hektar berada di Kecamatan Munjungan; dan
 - g. Pulau Sekel dengan luas lebih kurang 1.026 (seribu dua puluh enam) meter persegi berada di Kecamatan Watulimo.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 65

- (1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis kabupaten terdiri dari:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis lainnya.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. memiliki potensi ekspor;
 - d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
 - h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. merupakan aset provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian negara;
 - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- f. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- (3) Kawasan strategis lainnya merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan berkelanjutan.

Pasal 67

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kawasan strategis kerjasama regional
 - b. kawasan strategis pariwisata;
 - c. kawasan strategis agropolitan;
 - d. kawasan strategis minapolitan;
 - e. kawasan strategis segitiga emas Durenan; dan
 - f. kawasan strategis pengembangan Bendungan Tugu.
- (2) Kawasan strategis kerjasama regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kerjasama regional antar kabupaten pada kawasan perbatasan Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Tengah GOLEKPAWON meliputi:
 - 1) Kabupaten Ponorogo;
 - 2) Kabupaten Trenggalek;
 - 3) Kabupaten Pacitan; dan
 - 4) Kabupaten Wonogiri;
 - b. kerjasama regional Selingkar Wilis, meliputi:
 - 1) Kabupaten Trenggalek;
 - 2) Kabupaten Tulungagung;
 - 3) Kabupaten Kediri; dan

- 4) Kabupaten Nganjuk.
 - 5) Kabupaten Ponorogo
- (3) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan pariwisata pantai di Kecamatan Watulimo;
 - b. kawasan pariwisata gua di Kecamatan Watulimo;
 - c. kawasan pariwisata pantai di Kecamatan Panggul;
 - d. kawasan pariwisata air terjun di Kecamatan Panggul;
 - e. kawasan pariwisata pantai di Kecamatan Munjungan;
 - f. kawasan pariwisata panjat tebing di Kecamatan Suruh;
dan
 - g. kawasan pariwisata panjat tebing di Kecamatan Watulimo.
- (4) Kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Bendungan;
 - b. Kecamatan Kampak; dan
 - c. Kecamatan Watulimo.
- (5) Kawasan strategis minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan perikanan meliputi:
- a. perikanan tangkap berada di Kecamatan Watulimo; dan
 - b. budidaya perikanan air tawar meliputi:
 - 1) Kecamatan Bendungan;
 - 2) Kecamatan Kampak; dan
 - 3) Kecamatan Trenggalek.
- (6) Kawasan strategis segitiga emas durenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kecamatan Durenan.
- (7) Kawasan strategis bendungan Tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di Desa Nglinggis Kecamatan Tugu.

Pasal 68

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b meliputi:

a. kawasan hutan lindung meliputi:

- 1) Kecamatan Panggul;
- 2) Kecamatan Munjungan;
- 3) Kecamatan Watulimo;
- 4) Kecamatan Kampak;
- 5) Kecamatan Dongko;
- 6) Kecamatan Pule;
- 7) Kecamatan Pogalan;
- 8) Kecamatan Bendungan;
- 9) Kecamatan Tugu; dan
- 10) Kecamatan Suruh;

b. sempadan pantai meliputi:

- 1) Kecamatan Watulimo;
- 2) Kecamatan Munjungan; dan
- 3) Kecamatan Panggul;

c. sempadan sungai berada di seluruh kecamatan;

d. kawasan karst meliputi:

- 1) Kecamatan Bendungan;
- 2) Kecamatan Panggul; dan
- 3) Kecamatan Watulimo;

e. RTH perkotaan meliputi:

- 1) Kecamatan Trenggalek; dan
- 2) Kecamatan Durenan.

Pasal 69

Kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c berupa kawasan sempadan JLS meliputi:

- a. Kecamatan Watulimo;
- b. Kecamatan Munjungan; dan
- c. Kecamatan Panggul.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari:
 - a. kelembagaan;
 - b. keterpaduan kebijakan sektoral;
 - c. perwujudan struktur ruang;
 - d. perwujudan pola ruang; dan
 - e. perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 71

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Keterpaduan Kebijakan Sektoral
Pasal 72

- (1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah yang ada;
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara terus menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- (3) Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Bagian Keempat
Perwujudan Struktur Ruang
Pasal 73

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana.

Pasal 74

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan PKL;
 - b. pengembangan PKLp;
 - c. pemantapan PPK; dan
 - d. pemantapan PPL.
- (2) Pengembangan dan pemantapan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan pusat pemerintahan;
 - b. pembangunan pusat pendidikan;
 - c. pembangunan pusat pelayanan kesehatan;

- d. pembangunan pusat perdagangan;
 - e. pembangunan terminal tipe B;
 - f. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
 - g. pengembangan sarana dan prasarana dasar.
- (3) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan pusat pemerintahan;
 - b. pembangunan pusat pendidikan;
 - c. pembangunan pusat pelayanan kesehatan;
 - d. pembangunan pusat perdagangan;
 - e. pembangunan terminal tipe C;
 - f. pembangunan kawasan industri;
 - g. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
 - h. pengembangan sarana dan prasarana dasar.
- (4) Pemantapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana kawasan.
- (5) Pemantapan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penataan permukiman perdesaan; dan
 - b. pengembangan jaringan jalan.

Pasal 75

- (1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat huruf b berupa meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut;
 - c. sistem jaringan prasarana energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;

- e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalan lintas selatan;
 - b. pemeliharaan jalan nasional;
 - c. pemeliharaan jalan provinsi;
 - d. pemeliharaan jalan kabupaten;
 - e. peningkatan jalan utama antar desa;
 - f. pengembangan trayek angkutan umum;
 - g. pembangunan terminal tipe B; dan
 - h. pembangunan terminal tipe C.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pelabuhan umum.
- (4) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan pelayanan listrik;
 - b. peningkatan jaringan tenaga listrik;
 - c. peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - d. pengembangan jaringan energi biogas;
 - e. pengembangan jaringan energi angin;
 - f. pengembangan jaringan energi gelombang laut
 - g. pengembangan jaringan listrik tenaga surya;
 - h. pengembangan pembangkit listrik alternatif mikro hidro;
 - i. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU);
 - j. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPBE); dan
 - k. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bahan Bakar Elpiji (SPPBE).

- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyusunan rencana penataan menara telekomunikasi bersama;
 - b. pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c. pengembangan jaringan kabel telepon.
- (6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten;
 - b. wilayah sungai kabupaten;
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air minum; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (7) Jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan pengelolaan DAS antar kabupaten; dan
 - b. normalisasi sungai.
- (8) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa peningkatan pengelolaan DAS Brantas.
- (9) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk sistem irigasi; dan
 - b. peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi.
- (10) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan embung; dan
 - b. pemanfaatan dan pelestarian sumber mata air.
- (11) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e meliputi:
 - a. pembangunan bendungan Tugu; dan
 - b. pengoptimalan Dam.

(12) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa jaringan prasarana lingkungan meliputi:

- a. sistem persampahan;
- b. sistem sanitasi lingkungan;
- c. sistem pengolahan limbah;
- d. sistem drainase;
- e. jaringan air minum ke kelompok pengguna;
- f. jalur evakuasi bencana; dan
- g. ruang evakuasi bencana.

(13) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rencana induk pengelolaan sampah;
- b. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
- c. optimalisasi pengelolaan persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- d. pengembangan Tempat Pembuangan Sampah (TPS); dan
- e. optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah.

(14) Sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:

- a. pengembangan jamban komunal;
- b. pembangunan sarana MCK dengan sistem *on site* dan *off site*;
- c. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT); dan
- d. pengembangan pengolahan limbah kotoran hewan.

(15) Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c meliputi:

- a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan

- b. pengembangan pengelolaan limbah B3.
- (16) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d meliputi:
- a. penyusunan rencana induk drainase;
 - b. pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk drainase.
- (17) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengembangan sistem pelayanan air bersih; dan
 - b. pemeliharaan dan pengembangan jaringan perpipaan.
- (18) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf f meliputi:
- a. pemeliharaan jalur evakuasi; dan
 - b. pengembangan rambu-rambu jalur evakuasi.
- (19) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf g meliputi:
- a. pengembangan ruang evakuasi bencana; dan
 - b. pengoptimalan fasilitas evakuasi.

Bagian Kelima
Perwujudan Pola Ruang
Pasal 76

- (1) Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kawasan hutan lindung;

- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana;
 - f. kawasan lindung geologi;
 - g. kawasan lindung lainnya; dan
 - h. ruang terbuka hijau perkotaan.
- (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung;
 - b. pemantauan dan perlindungan kawasan lindung; dan
 - c. pengelolaan kawasan DAS.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa perlindungan kawasan resapan air.
- (5) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan mata air;
 - b. kawasan sempadan waduk;
 - c. kawasan sempadan embung;
 - d. kawasan sempadan sungai;
 - e. kawasan sempadan pantai; dan
 - f. sempadan SUTET.
- (6) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa penataan dan perlindungan kawasan sekitar mata air.
- (7) Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa penataan dan perlindungan kawasan sekitar waduk.

- (8) Kawasan sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa pencegahan dan pengendalian kegiatan budidaya.
- (9) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. pencegahan dan pengendalian kawasan budidaya;
 - b. penataan sempadan sungai; dan
 - c. penataan sempadan anak sungai.
- (10) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
- a. pengendalian kegiatan di sekitar sempadan pantai;
 - b. pengembalian fungsi lindung pantai; dan
 - c. pengembangan kawasan pariwisata.
- (11) Kawasan sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f berupa pengembangan RTH.
- (12) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kawasan cagar alam meliputi:
 - 1) pengembangan kawasan cagar alam;
 - 2) pelestarian kawasan cagar alam; dan
 - 3) pengelolaan dan pengendalian kawasan cagar alam;
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
 - 1) pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - 2) pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (13) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan bencana longsor berupa penanganan daerah rawan longsor;

- b. kawasan rawan bencana banjir meliputi:
 - 1) pengaturan debit banjir;
 - 2) penataan daerah lingkungan sungai;
 - 3) sosialisasi program pengendalian banjir; dan
 - 4) pengelolaan daerah tangkapan air;
 - c. kawasan rawan bencana gelombang pasang berupa penanganan daerah rawan gelombang pasang.
- (14) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. kawasan lindung karst meliputi:
 - 1) perlindungan kawasan karst; dan
 - 2) pengendalian kawasan budidaya di kawasan karst;
 - b. kawasan rawan bencana geologi meliputi:
 - 1) penanganan kawasan rawan bencana tsunami; dan
 - 2) penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (15) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. pelestarian dan transplantasi terumbu karang; dan
 - b. pelestarian dan perlindungan biota laut.
- (16) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berupa pengembangan RTH.
- (17) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kawasan peruntukkan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukkan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukkan pertanian;
 - d. kawasan peruntukkan perkebunan;
 - e. kawasan peruntukkan perikanan;
 - f. kawasan peruntukkan pertambangan;
 - g. kawasan peruntukkan industri;

- h. kawasan peruntukkan pariwisata;
- i. kawasan peruntukkan permukiman;
- j. kawasan peruntukkan lainnya; dan
- k. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(18) Kawasan peruntukkan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a meliputi:

- a. pengembangan hutan produksi;
- b. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan; dan
- c. penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.

(19) Kawasan peruntukkan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b meliputi:

- a. pengembangan hutan rakyat; dan
- b. usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.

(20) Kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c meliputi:

- a. peruntukkan tanaman pangan meliputi:
 - 1) penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
 - 2) pengembangan lahan abadi pertanian;
 - 3) monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian;
 - 4) rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana irigasi di tingkat usaha tani;
 - 5) mekanisasi pertanian melalui pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA Mandiri);
 - 6) penyebaran benih unggul bermutu;
 - 7) pembangunan pasar agro;
 - 8) pengembangan komoditas unggulan; dan

- 9) peningkatan sistem irigasi sederhana menjadi irigasi teknis;
- b. peruntukkan hortikultura meliputi:
 - 1) intensifikasi dan diversifikasi tanaman hortikultura;
 - 2) pengembangan komoditas unggulan;
 - 3) pengembangan sentra komoditi hortikultura;
 - 4) pembinaan petani hortikultura; dan
 - 5) pengembangan sentra-sentra pertanian dan pariwisata agribisnis;
 - c. kawasan peruntukkan peternakan meliputi:
 - 1) pengembangan usaha ternak unggulan;
 - 2) pengembangan inseminasi buatan;
 - 3) pembangunan pasar ternak; dan
 - 4) pembangunan rumah potong hewan dan ternak.
- (21) Kawasan peruntukkan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d meliputi:
- a. intensifikasi dan pengembangan perkebunan;
 - b. pembinaan petani perkebunan;
 - c. mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - d. penyebaran benih atau bibit unggul.
- (22) Kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e meliputi:
- a. perikanan tangkap meliputi:
 - 1) peningkatan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
 - 2) pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - 3) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
 - 4) pembangunan *cold storage* dan pabrik es;
 - 5) pembangunan pasar ikan;
 - 6) peningkatan kapasitas peralatan tangkap;

- 7) pembinaan nelayan;
 - 8) pengembangan perikanan budidaya jaring apung; dan
 - 9) pembinaan petani ikan;
- b. budidaya perikanan air tawar meliputi:
- 1) pengembangan perikanan budidaya darat;
 - 2) pengembangan bibit ikan; dan
 - 3) pembinaan petani ikan;
- c. pengolahan ikan berupa pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.
- (23) Kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf f meliputi:
- a. pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral logam;
 - b. pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral bukan logam;
 - c. pengembangan kawasan pertambangan komoditas batuan; dan
 - d. pengembangan kawasan pertambangan komoditas batubara.
- (24) Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf g meliputi:
- a. peruntukkan industri kecil mikro meliputi:
 - 1) lokakarya teknologi pengolahan produk pertanian unggulan;
 - 2) pelatihan pengolahan produk perikanan;
 - 3) pelatihan pengolahan produk makanan dan kerajinan tanah liat;
 - 4) pelatihan pengolahan produk kerajinan dari bambu dan sabut kelapa;
 - 5) pelatihan pengolahan produk mebel dan pengolahan tanah liat; dan
 - 6) pelatihan kerajinan anyaman dari pandan dan bambu;

- b. peruntukkan industri menengah meliputi:
 - 1) pengembangan kawasan industri menengah; dan
 - 2) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - c. peruntukkan industri besar meliputi:
 - 1) pengembangan kawasan industri besar; dan
 - 2) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (25) Kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf h meliputi:
- a. pengembangan sistem transportasi wisata;
 - b. pengembangan paket wisata;
 - c. pengembangan kawasan prioritas pengembangan wisata alam;
 - d. pengembangan kawasan prioritas pengembangan wisata budaya atau sejarah;
 - e. pembangunan prasarana dan sarana wisata;
 - f. pembangunan pasar wisata, pusat kawasan peristirahatan; dan
 - g. pengembangan promosi wisata.
- (26) Kawasan peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf i meliputi:
- a. pengembangan kawasan permukiman baru;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana dasar; dan
 - c. peningkatan kualitas permukiman.
- (27) Kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf j meliputi:
- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. penataan kawasan sektor informal; dan
 - c. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

- (28) Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b meliputi:
- a. penyediaan ruang bagi sektor informal; dan
 - b. penentuan lokasi sektor informal diatur dengan perencanaan yang lebih detail.
- (29) Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf k meliputi:
- a. penanaman dan pelestarian mangrove;
 - b. pelestarian terumbu karang;
 - c. pengembangan daerah perlindungan laut;
 - d. perlindungan pulau-pulau kecil;
 - e. pemanfaatan perikanan tangkap;
 - f. pengembangan budidaya perairan;
 - g. pengembangan pariwisata bahari;
 - h. penataan permukiman nelayan; dan
 - i. pembangunan pelabuhan.

Bagian Keenam
Perwujudan Kawasan Strategis
Pasal 77

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis lainnya.
- (2) Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kerjasama regional kawasan perbatasan;
 - b. pengembangan kawasan pariwisata;

- c. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK);
 - d. pengembangan kawasan agropolitan;
 - e. penyusunan rencana rinci pengembangan agropolitan;
 - f. pengembangan kawasan minapolitan;
 - g. penyusunan rencana rinci pengembangan minapolitan;
 - h. pengembangan kawasan segitiga emas durenan;
 - i. penyusunan rencana detail kawasan segitiga emas durenan; dan
 - j. pembangunan Bendungan Tugu.
- (3) Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengoptimalan fungsi hutan lindung;
 - b. pengendalian kawasan budidaya di kawasan sempadan sungai;
 - c. pengendalian kawasan budidaya di kawasan sempadan pantai;
 - d. perlindungan kawasan lindung karst; dan
 - e. penyediaan RTH perkotaan.
- (4) Kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan pengendalian ketat meliputi:
- a. pengendalian pembangunan sempadan JLS; dan
 - b. penyusunan rencana detail pengembangan kawasan sekitar JLS.

Bagian Ketujuh

Prioritas dan Pentahapan Pembangunan

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. tahap I (Tahun 2012-2016);

- b. tahap II (Tahun 2017-2021);
 - c. tahap III (Tahun 2022-2026); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2027-2032).
- (2) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (3) Program yang diprioritaskan untuk dilaksanakan adalah Tahap I yang diprogramkan pada Tahun 2012-2016.
- (4) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah

Pasal 79

- (1) Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, Pemerintah Kabupaten harus melakukan optimalisasi aset daerah dengan menyediakan pencadangan lahan dimasing-masing wilayah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Optimalisasi aset meliputi:
- a. pemanfaatan lahan aset pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana-Rencana Pembangunan lainnya; dan
 - b. pembelian lahan dan/atau bangunan masyarakat dalam rangka penyediaan lahan cadangan yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Pedoman pengaturan
Pasal 80

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib ruang melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Penetapan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pedesaan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana wilayah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perkotaan dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan dan jembatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk lokasi terminal; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal wilayah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pada ruas-ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan dan

- kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruas jalan selain untuk prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan kawasan budidaya yang mengganggu fungsi jembatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung fungsi terminal; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan sekitar terminal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan prasarana dan angkutan umum massal wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan membangun prasarana pendukung;
 - b. diperbolehkan menyediakan sarana angkutan massal;
 - c. diperbolehkan pengembangan kawasan sekitar jaringan prasarana angkutan umum massal; dan
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan budidaya di sekitar jaringan prasarana angkutan umum massal.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan membangun prasarana pendukung;
 - b. diperbolehkan membangun kawasan pergudangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kawasan budidaya yang mengganggu fungsi pelabuhan.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk dan jaringan tenaga listrik;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan energi alternatif.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan bahan bakar minyak;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan bahan bakar minyak dengan mengacu pada rencana pola ruang;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan SPPBE dan SPBE;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan SPBU; dan
 - e. diperbolehkan peningkatan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal dengan pembangunan depo bahan bakar minyak;
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi gardu pembangkit; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan yang terbebas dari resiko keselamatan umum.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat pelayanan dan pengembangan jaringan bawah tanah;
- b. diperbolehkan dengan syarat penempatan tiang SUTET dan SUTT disusun dengan ketentuan:
 - 1) jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum paling sedikit 40 (empat puluh) meter;
 - 2) jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter;
 - 3) jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya (paling banyak lima bangunan berderet) paling sedikit 30 (tiga puluh) meter;
 - 4) jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat misalnya dahan atau daun, bagian bangunan dan lainnya paling sedikit berjarak 0,5 (nol koma lima) meter dari penghantar udara tersebut; dan
 - 5) areal konservasi di sekitar lokasi SUTET yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik;
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di sekitar lokasi SUTT.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk listrik tenaga surya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi alternatif biogas;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi angin; dan

- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi gelombang laut.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan melakukan reboisasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH); dan
 - c. tidak diperbolehkan merusak lingkungan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk listrik tenaga surya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan listrik tenaga surya di kawasan permukiman; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi alternatif biogas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan energi alternatif biogas di kawasan perumahan kepadatan sedang–rendah; dan
 - b. tidak diperbolehkan pengembangan energi alternatif biogas di kawasan perumahan kepadatan tinggi.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi angin sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kawasan budidaya di sekitarnya; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak.

- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi gelombang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan energi gelombang laut di wilayah pesisir dan laut; dan
 - b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak ekosistem laut.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama;
 - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara BTS dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
 - c. diwajibkan memanfaatkan menara BTS secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan
 - d. diperbolehkan dengan syarat jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air lintas kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah sungai kabupaten;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan irigasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan air baku untuk air minum;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan

- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana wilayah di sekitar sungai; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana pendukung.
- (20) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana wilayah di sekitar sungai; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana pendukung.
- (21) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, tersier maupun kuarter;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun disusun dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; dan
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana pendukung irigasi sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (22) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan jaringan perpipaan;
 - b. diperbolehkan melakukan reboisasi di sekitar jaringan;

- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana wilayah di sekitar jaringan air baku;
- d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana pendukung; dan
- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak fungsi lindung di kawasan sempadan.

(23) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan sumber air minum;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber air dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR);
- d. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi:
 - 1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - 2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi 60% (enam puluh persen) ;
 - 3) sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu; dan
 - 4) pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- (24) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan wisata di sekitar bendungan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya di kawasan bendungan;
 - c. diperbolehkan pembangunan prasarana pendukung di sekitar dam dan bendungan; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan penambangan pasir di sekitar dam dan bendungan.
- (25) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem sanitasi lingkungan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengolahan limbah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana.
- (26) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan persampahan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah disusun dengan ketentuan:
 - 1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 30% (tiga puluh persen);

- 2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- 3) lebar jalan menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) paling sedikit 8 (delapan) meter;
- 4) tempat parkir truk sampah paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
- 5) sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu; .

(27) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung sistem sanitasi lingkungan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem sanitasi lingkungan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di kawasan permukiman; dan
- c. tidak diperbolehkan pembangunan instalasi pengolahan kotoran hewan di kawasan permukiman padat.

(28) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah;
- b. diperbolehkan sistem pengelolaan air limbah meliputi:
 - 1) pengelolaan primer berupa pengelolaan dengan menggunakan pasir dan benda-benda terapung melalui bak penangkap pasir dan saringan untuk menghilangkan minyak dan lemak;
 - 2) pengelolaan sekunder dibuat untuk menghilangkan zat organik melalui oksidasi; dan
 - 3) pengelolaan secara tersier hanya untuk membersihkan saja.;

- c. diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal pada kegiatan usaha yang memproduksi air limbah meliputi:
- 1) pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 - 2) akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;
 - 3) restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50 (lima puluh) unit;
 - 4) kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;
 - 5) industri kecil mikro yang menghasilkan air limbah;
 - 6) bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;
 - 7) usaha konveksi yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
 - 8) usaha peternakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang besar;
- d. diwajibkan mengikuti ketentuan teknis pembangunan sistem pengelolaan air limbah.

(29) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan drainase;
- b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan disusun dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
- c. diperbolehkan dengan syarat setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya; dan

- d. dilarang memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran.
- (30) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan melakukan pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan yang berpotensi merusak jalur evakuasi bencana.
- (31) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung di sekitar ruang evakuasi bencana; dan
 - b. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan yang berpotensi merusak ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf a terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. diperbolehkan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - c. diperbolehkan pengembalian fungsi kawasan hutan lindung yang terjadinya alih akibat fungsi;
 - d. diperbolehkan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - e. diperbolehkan pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
 - f. diperbolehkan kegiatan pencegahan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
 - g. diperbolehkan percepatan rehabilitasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - h. tidak diperbolehkan penggunaan lahan baru bila tidak menjamin fungsi lindung terhadap hidrologis, kecuali jenis penggunaan yang sifatnya tidak bisa dialihkan; dan

- i. diperbolehkan penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan kawasan lindung;
 - b. diperbolehkan secara terbatas kawasan budidaya; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi resapan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan waduk;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan embung; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan SUTET.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;

- b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan pendukung;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan prasarana pada radius 100 (seratus) meter pada kawasan permukiman;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan prasarana pada radius 200 (dua ratus) meter di luar kawasan permukiman; dan
 - e. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya yang merusak fungsi lindung.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan pendukung;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan prasarana pada radius 100 (seratus) meter; dan
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya yang merusak fungsi lindung.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. diperbolehkan mendirikan bangunan dan fasilitas pendukung pantai;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan permukiman, pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya di sempadan pantai yang mengakibatkan kerusakan pantai.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. diperbolehkan dengan syarat penetapan lebar sempadan sesuai disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - e. diperbolehkan dengan syarat sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - f. diperbolehkan dengan syarat sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:
 - 1) pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai dengan luas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - 2) pada sungai besar ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 3) pada sungai kecil ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan meliputi:
 - 1) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

- 2) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - 3) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan;
- h. diperbolehkan dengan syarat garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, disusun dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 - i. diperbolehkan dengan syarat kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
 - j. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan
 - k. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat radius waduk terhadap bangunan berjarak minimal 50-100 (lima puluh sampai dengan seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; dan

- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. diperbolehkan pendirian bangunan penunjang; dan
 - c. tidak diperbolehkan kawasan budidaya yang mengganggu fungsi jaringan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk cagar alam; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan lingkungan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak merusak ekosistem; dan

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem.

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor meliputi:

- 1) diperbolehkan kegiatan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana longsor;
- 2) diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana longsor;
- 3) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana longsor;
- 4) diperbolehkan aktifitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi; dan
- 5) tidak diperbolehkan aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana longsor;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir meliputi:

- 1) diperbolehkan kegiatan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana banjir;
- 2) diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir; dan
- 3) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana banjir;

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang meliputi:

- 1) diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana gelombang pasang; dan

- 2) diperbolehkan aktifitas budidaya dan prasarana dengan syarat teknis rekayasa teknologi.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan lindung karst;
 - b. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana geologi; dan
 - c. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan air tanah.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung karst sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan budidaya secara terbatas;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan budidaya secara terbatas;
 - c. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan yang disesuaikan dengan tingkat kerentanan bencana alam geologi; dan
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan budidaya secara terbatas; dan

- b. tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi air tanah berlebihan.

(19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan konservasi dan penelitian;
- b. diperbolehkan kegiatan pariwisata; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak ekosistem.

(20) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
- b. diperbolehkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
- c. diperbolehkan dengan syarat seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
- d. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
- e. diperbolehkan dengan syarat rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan garis batas wilayah;
- f. diperbolehkan dengan syarat rencana pengelolaan ruang terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan serta kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; dan

- h. diperbolehkan pengawasan ketat kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukkan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukkan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukkan perkebunan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukkan perikanan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukkan pertambangan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukkan industri;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukkan pariwisata;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukkan permukiman; dan
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukkan lainnya.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukkan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan produksi secara optimal dengan tetap mempertahankan asas kelestarian sumberdaya lahan;
 - b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
 - d. diperbolehkan dengan syarat aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - g. diperbolehkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok; dan
 - h. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukkan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi

berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;

- c. diperbolehkan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan peternakan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan;
- b. diperbolehkan pengembangan pertanian tanaman pangan yang berbentuk kelompok tani;
- c. diperbolehkan pengembangan kegiatan agropolitan;
- d. diperbolehkan pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan sawah;
- e. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan; dan
- f. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tinggal yang tidak mengganggu fungsi pertanian.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;
 - b. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
 - c. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan daerah;
 - d. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan; dan
 - e. diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi lahan hortikultura.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - b. diperbolehkan pengembangan peternakan secara individual maupun peternakan bebas;
 - c. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukkan peternakan;
 - d. diperbolehkan kegiatan penyediaan bahan makanan ternak;
 - e. diperbolehkan pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
 - f. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukkan peternakan.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
 - b. diperbolehkan pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan;
 - c. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan daerah;
 - d. diperbolehkan peningkatan produktivitas perkebunan;
 - e. diperbolehkan diversifikasi komoditas perkebunan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi lahan perkebunan yang mempunyai tingkat sangat sesuai; dan
 - h. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan sistem pengairan dan kolam yang ramah lingkungan;
 - b. diperbolehkan penggunaan teknologi penangkapan ikan;
 - c. diperbolehkan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pendukung perikanan tangkap;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perikanan yang memanfaatkan aliran sungai;

- f. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengganggu kualitas air sungai dan waduk;
 - g. tidak diperbolehkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang melebihi potensi lestari; dan
 - h. diperbolehkan dengan syarat metode dan penggunaan alat tangkap ikan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan yang semula digunakan penambangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan dan pengambilan air tanah;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pertambangan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di luar wilayah pertambangan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan industri kecil; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan industri menengah dan besar.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan industri kecil ramah lingkungan pada kawasan permukiman;
 - b. diperbolehkan pengembangan prasarana pendukung di sekitar industri kecil; dan
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan industri kecil di lahan peruntukkan pertanian berkelanjutan.

- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan industri menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perumahan kepadatan sedang di luar zona penyangga;
 - b. diperbolehkan pengembangan RTH di sekitar kawasan industri;
 - c. diperbolehkan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu; dan
 - d. tidak diperbolehkan pengembangan industri menengah di lahan peruntukkan pertanian berkelanjutan.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan;
 - b. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung;
 - c. diperbolehkan pengembangan kawasan penunjang pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
 - e. diperbolehkan pengembangan kawasan agrowisata untuk memberikan keberagaman obyek wisata di daerah, dengan fasilitas pendukung dan akomodasi paling luas 2,5% (dua koma lima persen) dari total pengelolaan lahan agrowisata;
 - f. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur;
 - g. diperbolehkan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;

- i. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pengembangan aktivitas permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - j. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
 - b. diperbolehkan pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung;
 - c. diperbolehkan penyediaan RTH perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan polusi;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhatikan intensitas bangunan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:
 - 1) kemiringan lereng;
 - 2) ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan
 - 3) bebas dari potensi banjir;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perdagangan jasa;
 - h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - i. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman pada lahan peruntukkan pertanian berkelanjutan.

- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pengembangan sektor informal; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa;
 - b. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai pendukung aktivitas perdagangan dan jasa; dan
 - c. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sektor informal di kawasan pusat perkotaan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sektor informal di kawasan *rest area*; dan
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sektor informal di kawasan peruntukkan pariwisata.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan aktivitas pertahanan dan keamanan negara;

- b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara; dan
- d. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf e terdiri dari:
 - a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan kawasan penunjang ekonomi;
 - b. diperbolehkan dialokasikan ruang atau zona secara khusus yang dilengkapi dengan RTH;
 - c. diperbolehkan dengan syarat perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kawasan budidaya yang merubah fungsi kawasan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan revitalisasi pada zona inti maupun zona penunjang;
 - b. diperbolehkan pengembangan sumur resapan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata alam penelitian dan pendidikan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung; dan
 - f. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman dan budidaya tanaman semusim di kawasan lindung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan pengendalian ketat disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas penunjang; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan sekitar JLS.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan perikanan tangkap;
- b. diperbolehkan kegiatan budidaya perairan;
- c. diperbolehkan pengembangan permukiman nelayan;

- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata bahari;
- e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pelabuhan; dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang merusak kawasan lindung.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 88

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Pasal 89

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berupa proses administratif dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang terdiri dari:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin mendirikan bangunan;
- d. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.

- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (3) Izin prinsip diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (4) Izin prinsip diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (3) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (4) Izin lokasi diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang dan/atau korporasi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap pengusaha dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukkan bagi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan pemanfaatan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e terdiri dari:

- a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. ketentuan mengenai izin lain sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala lokal diberikan oleh Bupati.
- (2) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.

- (3) Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan perizinan dengan persetujuan instansi yang membidangi tata ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 96

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kompensasi
- (6) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - b. penghargaan.

Pasal 97

- (1) Insentif berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian kemudahan prosedur perizinan;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kemudahan prosedur perizinan; dan
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- (4) Insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan serta pengadaan infrastruktur.

Pasal 98

- (1) Pemberian disinsentif terdiri dari:
 - a. disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - b. penghentian izin.
- (3) Disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembatasan penyediaan infrastruktur.

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 100

- (1) Arahan sanksi sebagai salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan sanksi pidana dan sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Arahan sanksi dikenakan kepada pelaku pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melanggar ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 101

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis,
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.

Pasal 102

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) meliputi:

- a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa pejabat yang berwenang dalam penertiban atas pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
 - 1) penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - 2) apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - 4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - 5) setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
- c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui:
 - 1) penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);

- 2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - 3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - 4) pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - 5) penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - 6) pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
- d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
- 1) penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - 2) apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - 3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

- 4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - 5) pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
- e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui:
- 1) menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - 2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - 3) pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - 4) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - 5) pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - 6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - 7) apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. pembatalan izin dapat dilakukan melalui:
- 1) membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - 2) memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - 3) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - 4) memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - 5) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - 6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan;
- g. pembongkaran bangunan dapat dilakukan melalui:
- 1) menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - 2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - 3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - 4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa;

- h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui:
- 1) menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - 2) pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - 3) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - 4) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - 5) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - 6) apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang;
 - 7) apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari; dan
 - 8) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur sesuai disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 103

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 104

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 105

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 106

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a terdiri dari:

- a. masukan meliputi:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - 5) penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 107

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b terdiri dari:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c terdiri dari:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidaksesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan melalui:
 - 1) penginformasian rencana pada tempat umum;
 - 2) penginformasian rencana pada media massa; dan

- 3) penginformasian rencana melalui sistem informasi tata ruang.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - b. penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - f. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang;
 - i. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - j. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. menghentikan penyidikan; dan
 - m. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

SANKSI PIDANA

Pasal 110

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana.

- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI TATA RUANG

Pasal 111

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) bertujuan untuk mendorong *public awareness* melalui pendidikan/kampanye publik seperti dialog publik di TV dan Radio, Iklan layanan masyarakat di TV dan radio, tulisan di berbagai media massa.
- (2) Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) Kabupaten meliputi:
 - a. penyebaran Informasi Tata Ruang melalui jaringan internet dengan membangun *Website* yang berisi informasi tentang peraturan perundangan, RTRW Kabupaten serta peta-peta yang siap cetak;
 - b. program SMS sehingga masyarakat dapat secara langsung mengirimkan aspirasi, masukan, saran, dan melaporkan berbagai bentuk penyimpangan pemanfaatan ruang;
 - c. penyebaran Informasi Tata Ruang melalui media cetak dan elektronik, dengan pengembangan Forum Dialog dan Diskusi Penataan Ruang yang dilakukan secara berkala dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik lokal; dan
 - d. pembuatan *Signage* yang berisi informasi tata ruang Kabupaten, seperti peta rencana penggunaan lahan Kabupaten, rencana pengembangan jaringan jalan Kabupaten, yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses masyarakat.

BAB XIII
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 112

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan yaitu tahun 2012–2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara dan atau batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 113

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten dapat disusun dengan Rencana Rinci Tata Ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Trenggalek;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Durenan;
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bendungan;
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Watulimo;
 - e. Rencana Detail Tata Ruang Panggul;
 - f. Rencana Detail Tata Ruang Munjungan;

- g. Rencana Detail Tata Ruang Kampak; dan
- h. Rencana Detail Tata Ruang Tugu.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai disusun dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan peraturan perundangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan disusun dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

- e. pemanfaatan ruang yang sesuai disusun dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 9 Seri C), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 9 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Oktober 2012

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/XVII/406.004/2012
Tanggal 3 Desember 2012